

**KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

NADIA AINUN SAFII

NIM: 1808202070

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022 M/ 1443 H

**KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

NADIA AINUN SAFII

NIM: 1808202070

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022 M/ 1443 H

ABSTRAK

Nadia Ainun Safii. NIM: 1808202070. “KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”, 2022.

Home industry memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu *home industry* perlu dilindungi oleh hukum, salah satunya terkait merek. Peraturan yang mengatur merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana kesadaran hukum pengusaha *home industry* di Gebang terhadap pendaftaran Merek, kendala yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha *home industry* terhadap pendaftaran Merek dan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha *home industry* terhadap pendaftaran Merek”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa *pertama*, Kesadaran hukum para pengusaha *home industri* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tergolong rendah. Karena dari 4 indikator kesadaran hukum, para pengusaha *home industri* di Kecamatan Gebang hanya mengetahui dan paham mengenai merek saja, sedangkan pelaksanaan dalam mendaftarkan mereknya belum mereka lakukan. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi kurangnya pengetahuan para pengusaha *home industri* mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak terlalu penting dan tidak perlu didaftarkan, biaya pendaftaran merek yang mahal, budaya masyarakat yang menganggap bahwa merek tidak terlalu penting, dan rendahnya peran pemerintah. *Ketiga*, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha yakni melakukan sosialisasi mengenai perizinan dan pentingnya merek dalam wirausaha, memberikan arahan untuk memiliki merek sendiri dan mendaftarkannya serta memfasilitasi ketika ada pengusaha *home industri* yang akan mendaftarkan merek usahanya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, *Home Industri*, Pendaftaran Merek

ABSTRACT

Nadia Ainun Safii. NIM: 1808202070. "LEGAL AWARENESS OF HOME INDUSTRY BRAND REGISTRATION BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 AND ISLAMIC LAW (Case Study on Home Industry in Gebang Distric, Cirebon Regency)", 2022.

The home industry has an important role in the development and economic growth in Indonesia. Therefore, the home industry needs to be protected by law, one of which is related to brands. The regulations governing trademarks are contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and MUI Fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "How is the legal awareness of Home industry entrepreneurs in Gebang towards Mark registration, the obstacles that affect the legal awareness of Home industry entrepreneurs on Mark registration, and solutions to increase the legal awareness of Home industry entrepreneurs on trademark registration". This research uses qualitative research methods, with a case study research approach. Data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method.

From the results of the study, it can be seen that first, the legal awareness of home industry entrepreneurs in Gebang District, Cirebon Regency is relatively low. Because of the 4 indicators of legal awareness, home industry entrepreneurs in Gebang District only know and understand about brands, while the implementation of registering their marks has not been done. Second, the factors that influence it include the lack of knowledge of home industry entrepreneurs regarding trademark registration, the assumption that trademarks are not too important and do not need to be registered, expensive trademark registration fees, public culture that considers trademarks not too important, and the low role of the government. Third, the efforts made by the Department of Trade and Industry of Cirebon Regency in increasing legal awareness of entrepreneurs, namely conducting socialization about licensing and the importance of brands in entrepreneurship, providing direction to have their own trademarks and registering them and facilitating when there are home industry entrepreneurs who will register their business marks

Keywords: *Legal Awareness, Home Industry, Trademark Registration*

الإختصار

نادي عين شاعفي. رقم التسجيل ١٨٠٨٢٠٢٠٨٠. "وعاة الأحكام عن تسجيل السمة لمتعهد الصناعة المنزلية بناء على القانون رقم ٢٠ عام ٢٠١٢ والأحكام الشرعية (دراسة الحالة في الصناعة المنزلية بمقطعة غيبانغ، شربون)", 2022.

إن الصناعة المنزلية تحتل مكانة مهمة في إرتفاع الإقتصاد وإقامتها في إندونيسيا. وبذلك تحتاج إلى مراقبة الأحكام، منها بما يتعلق بالسمة. والقرار الذي يقول في مسئلة السمة مكتوب في القانون رقم ٢٠ عام ٢٠١٢ عن مسئلة السمة وما يفتيه إدارة الشؤون الدينية الإندونيسية بالرقم 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 عن حماية الحقوق الملكية والفكرية.

قصد هذه الدراسة إلى إجابة الأسئلة لهذا البحث عن "كيف هو وعاة الأحكام عن تسجيل السمة حول متعهدي الصناعة المنزلية غيبانغ، والمشكلات التي تأثرهم على وعاة الأحكام من تسجيل السمات". استخدمت هذه الدراسة طريقة البحث الوصفي، البيانات في هذه الدراسة جُمعت من المقابلة والملاحظة والتوثيق وتحليلها بعد ذلك من خلال طريقة التحليل الوصفي.

ومن النتائج التي نالت من هذه الدراسة عُلمت أن وعاة متعهدي الصناعة المنزلية في مقطعة غيبانغ، شربون كانت في فئة منخفضة. بسبب وجود أربعة الأمور عن وعاة الأحكام، إن المتعهدين في هذه المسئلة ليسوا بعالم لأنهم لا يعلمون إلا ما ظهر من تسجيل السمات قط، أما بما يتعلق بالتنفيذ فإنهم لم يعلموها ولا يفعلوها من شيء. الثانية، إن العوامل المؤثرة الشاملة على قلة معرفة عند المتعهدين عن تسجيل السمات ويزعمون أن التسمية ليس من الضرور وما هم بحاجة به، وسيكلفهم تكلفة كثيرة، وينتشر فيهم من الإعتقاد أن السمات لم يكن شيئاً مذكوراً وعدم دور الحكومة فيه. الثالثة، دور الحكام وزارة الصناعة والتجارية بمقطعة شربون في محاولتهم أن يرتفعوا وعاة الأحكام عند المتعهدين بإجراء التثشئة الاجتماعية حول الترخيص وأهمية العلامات التجارية في ريادة الأعمال ، وتوفير التوجيه للحصول على علامات تجارية خاصة بهم وتسجيلها وتسهيل وجود رواد أعمال في الصناعة المنزلية يسجلون علاماتهم التجارية.

الكلمة المفتاحية: وعاة الأحكام، الصناعة المنزلية، تسجيل السمات

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:


Nadia Ainun Safii


NIM 1808202070

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. R. Agus Abikusna, S.H., MM
NIP. 19570820 198303 1 015


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **NADIA AINUN SAFII, NIM: 1808202070** dengan judul **"KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA HOME INDUSTRY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. R. Agus Abikusna, SH., MM
NIP. 19570820 198303 1 015


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA HOME INDUSTRY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”**, oleh Nadia Ainun Safii, NIM 1808202070, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 18 Mei 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

 <p>Ketua Sidang</p> <p> <u>Dr. H. Didi Sukardi, MH</u> NIP. 19691226 200912 1 001</p>	 <p>Sekretaris Sidang</p> <p> <u>Afif Muamar, MHI</u> NIP. 19851219 201503 1 007</p>
<p>Penguji I</p> <p> <u>Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM</u> NIP. 19540311 198203 1 003</p>	<p>Penguji II</p> <p> <u>Dr. H. Didi Sukardi, MH</u> NIP. 19691226 200912 1 001</p>

**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Ainun Safii

NIM : 1808202070

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Mei 2000

Alamat :Desa Karangwangun Dusun 04 RT/RW 002/004 Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA HOME INDUSTRY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 12 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Nadia Ainun Safii

NIM 1808202070

MOTTO

“Tidak semua yang baik menurut kita adalah yang terbaik, dan tidak semua yang buruk menurut kita adalah yang terburuk. Bisa jadi yang baik menurut kita adalah yang terburuk bagi kita, dan yang buruk menurut kita adalah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah menilai sesuatu hanya dari satu sisi, cobalah melihat dari segala sisinya”.



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas diberikannya kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu karunia sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah mensupport selama perjalanan di bangku kuliah: Kedua Orang tua saya, Ibu Aipah dan Bapak Basyir Syafi'i sosok orang tua hebat yang telah mewujudkan impian anaknya sekolah ke jenjang yang tinggi, terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungannya yang tulus dan tidak pernah putus dan Kakek Nenek saya yaitu Suhati, Warsim dan Muslikun serta Adik-adik saya yang telah memberikan support baik materi maupun nasihat sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Cirebon pada tanggal 12 Mei 2000 di Desa Karangwangun yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Dengan penuh kasih sayang dan cinta peneliti dilahirkan dan dibesarkan oleh **Bapak Basyir Syafi'i** dan **Ibu Aipah** dengan diberi nama **Nadia Ainun Safii**. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah

1. SDN 2 Karangwangun (2006-2012)
2. MTsN 1 Cirebon (2012-2015)
3. MAN 4 Cirebon (2015-2018)

Peneliti mengikuti program S-1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, dengan mengambil judul skripsi **“KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA HOME INDUSTRY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. H.R. Agus Abikusna, SH.,MM dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada *Home Industry* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”**, shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H.R. Agus Abikusna, SH., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Segenap para dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap para Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap para Staff Kecamatan Gebang yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

9. Segenap para pengusaha *Home Industry* yang ada di Kecamatan Gebang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
10. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mencari referensi.
11. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) B dan semua teman-teman satu angkatan atas support dan kerjasamanya memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini. Dan terkhusus teman-teman “Nyatanya ada” (Solehatul Fitri, Nur Komariah, Siti Nurholipah, Lili Alfiana Ahza dan Nanda Amanatul Aulia) terimakasih atas waktu, kekompakkan dan kebersamaan.
12. Terimakasih untuk kak Siti Jubaedah, Fiena Rizka Ilahi, dan teman-teman semasa MAN yang telah support dan tak pernah berhenti buat selalu mengingatkan selama pembuatan skripsi.
13. Terimakasih kepada Fulan sang calon imam dimasa depan nanti, skripsi ini dapat selesai karena ada campur tangan dia yang memanjatkan doa untuk kelancaran dan kemudahan dalam prosesnya.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahaa dari Allah SWT. Aamiin.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 12 Mei 2022

Penyusun,

Nadia Ainun Safii

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الإختصار.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kesadaran Hukum.....	18
B. <i>Home Industry</i>	21
1. Definisi <i>Home Industry</i>	21
2. Jenis-jenis <i>Home Industry</i>	22
3. Manfaat <i>Home Industry</i>	24
4. Landasan Hukum <i>Home Industry</i>	25
C. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	26
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	26
2. Perkembangan HKI di Indonesia.....	28

3.	Ruang Lingkup HKI.....	29
D.	Tinjauan Umum Tentang Hak Merek.....	31
1.	Definisi Hak Merek.....	31
2.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Merek di Indonesia	32
3.	Jenis dan Fungsi Merek.....	33
5.	Pentingnya Merek	36
6.	Landasan Hukum dan Bentuk Perlindungan Merek	37
E.	Tinjauan Umum Hak Merek Dalam Hukum Islam.....	38
1.	Pandangan Islam Tentang Hak Merek.....	38
2.	Kepemilikan Hak Merek Dalam Islam	40
3.	Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dalam Islam	42
BAB III KONDISI OBJEKTIF <i>HOME INDUSTRY</i> KECAMATAN GEBANG.....		44
A.	Gambaran Umum Kecamatan Gebang	44
1.	Kondisi Eksisting dan Kondisi Geogrsfis Kecamatan Gebang	44
2.	Profil Kantor Kecamatan Gebang	45
3.	Data Kepegawaian Kecamatan Gebang	53
B.	Gambaran Umum Pengusaha <i>Home Industry</i> Kecamatan Gebang.....	54
BAB IV KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PENGUSAHA <i>HOME INDUSTRY</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM		59
A.	Kesadaran Hukum Pengusaha <i>Home Industry</i> Terhadap Pendaftaran Merek.....	59
1.	Pengetahuan hukum	59
2.	Pemahaman hukum.....	61
3.	Sikap hukum	62
4.	Perilaku hukum	65
B.	Kendala Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha <i>Home Industry</i> Terhadap Pendaftaran Merek.....	70
a.	Faktor kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek	70
b.	Faktor anggapan para pengusaha mengenai merek tidak terlalu penting bagi usaha dan tidak perlu didaftarkan	70
c.	Faktor biaya pendaftaran merek yang cukup mahal	72
d.	Faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa merek tidak terlalu penting	77
e.	Rendahnya peran pemerintah	77
C.	Solusi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha <i>Home Industry</i> Terhadap Pendaftaran Merek.....	79
1.	Melakukan sosialisasi mengenai perizinan dan pentingnya merek	79

2. Memberikan arahan untuk memiliki merek sendiri dan mendaftarkannya	80
3. Memfasilitasi ketika ada pengusaha <i>home industry</i> yang akan mendaftarkan mereknya.....	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	11
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kecamatan Gebang	46
Gambar 4.1	Merek Kacang kletik dan kacang sangrai milik ibu Siti Aminah	63
Gambar 4.2	Merek Meubel milik ibu Casini	63
Gambar 4.3	Kondisi tempat para pengusaha Home Industry yang ada di Kecamatan Gebang	71
Gambar 4.4	Alur Pendaftaran Merek Secara Online	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk Kecamatan Gebang	44
Tabel 3.2 Data Kepegawaian Kecamatan Gebang.....	53
Tabel 3.3 Data Pengusaha <i>Home Industry</i>	55
Tabel 4.1 Daftar Biaya Pendaftaran Merek	73



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan

			titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	-‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkal atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
◌	Dhammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *Kataba*

سُئِلَ = *su'ila*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و — /	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = kaifa

قَوْلَ = qaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
بَا	Fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يَا	Fathah dan ya	I	I dan garis atas
وَا	Dammah dan wau	Ú	U dan garis atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ = *qala subhanaka*

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ = *iz qala yusufu li abihi*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوَّضَهُ الْآطِفَالَ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طَلَّحَهُ = *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

نُعْمٌ = *nu'ima*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan لا . Namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu:

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ś	9.	ص	Ş
3.	د	D	10.	ض	Ḍ
4.	ذ	Z	11.	ط	Ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	Ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

الدَّهْرُ = *ad-dahru* أَشْمَسُ = *asy-syamsyu*
 أَنْمَلُ = *an-namlu* اللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

أَلْقَمَرُ	= <i>al-qamaru</i>	أَلْفَقْرُ	= <i>al-faqru</i>
أَلْغَيْبُ	= <i>al-gaibu</i>	أَلْعَيْنُ	= <i>al-'ainu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شَئْ	= <i>syai 'un</i>	أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>
إِنَّ	= <i>inna</i>	أَكَلْ	= <i>akala</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fil* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *huraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalill</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجَّهَا وَمُرَّسَهَا	= <i>Bissmillahi majraha wa mursaha</i>

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>Wa ma Muhammad illa Rasul</i>
لَنْ حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= <i>alhamdu lillah rabbil-'alamin</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

بِاللهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *wallahu bi kulli sya'in 'alim*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk itu pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-Qur'an ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab Latin.

